



Problematika dan Mekanisme Pengawasan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Syaugi Pratama

Refleksi PHPU Tahun 2019



- 1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden: 1 perkara
- 2) Pemilihan Legislatif: 260 perkara
- 3) Putusan dikabulkan: 12 perkara
- 4) Putusan ditolak: 101 perkara
- 5) Putusan tidak dapat diterima: 104 perkara
- 6) Putusan ditarik kembali/gugur: 43 perkara

Kluster Permasalahan Hukum dalam PHPU 2019

- 1) Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 2) Pemilih tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilih;
- 3) KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
- 4) Politik uang;
- 5) Pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri;
- 6) Pelanggaran tata cara administrasi (kotak suara tidak tersegel, tidak ada daftar hadir pemilih, pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, dll);
- 7) Penggelembungan atau perubahan hasil perolehan suara;
- 8) Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Landasan Konstitusional Tugas Pengawasan Bawaslu

"...Dalam pengisian jabatan kepala pemerintahan dan anggota lembaga perwakilan, UUD 1945 menentukan melalui pemilihan umum yang di dalamnya terdapat prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antarpengyelenggara, peserta, dan pengawas pemilihan umum...

...Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jujur dalam pelaksanaan Pemilu..."
[Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, hlm 109 & 112]

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945: *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.* Kalimat "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, **fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.** [Putusan MK No.11/PUU-VIII/2010, & Pasal 1 angka 7 UU Pemilu]

Pengaturan Keterangan Bawaslu

2/2023

Peraturan MK

Tata Beracara dalam PPHU
DPR dan DPRD

4/2023

Peraturan MK

Tata Beracara dalam PPHU
Presiden dan Wakil
Presiden



BAWASLU
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Unduh Perbawaslu Terbaru
Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian
Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di
Mahkamah Konstitusi

melalui

jdih.bawaslu.go.id

atau pindai di sini



DETAIL PRODUK HUKUM

No	Penjelasan
1	Penjelasan
2	Penjelasan
3	Penjelasan
4	Penjelasan
5	Penjelasan
6	Penjelasan
7	Penjelasan
8	Penjelasan
9	Penjelasan
10	Penjelasan
11	Penjelasan
12	Penjelasan
13	Penjelasan
14	Penjelasan
15	Penjelasan
16	Penjelasan
17	Penjelasan
18	Penjelasan
19	Penjelasan
20	Penjelasan
21	Penjelasan
22	Penjelasan
23	Penjelasan
24	Penjelasan
25	Penjelasan
26	Penjelasan
27	Penjelasan
28	Penjelasan
29	Penjelasan
30	Penjelasan
31	Penjelasan
32	Penjelasan
33	Penjelasan
34	Penjelasan
35	Penjelasan
36	Penjelasan
37	Penjelasan
38	Penjelasan
39	Penjelasan
40	Penjelasan
41	Penjelasan
42	Penjelasan
43	Penjelasan
44	Penjelasan
45	Penjelasan
46	Penjelasan
47	Penjelasan
48	Penjelasan
49	Penjelasan
50	Penjelasan

RYO BAWASLU BERSAMA

@bawaslu | Bawaslu RI | @Bawaslu_RI | Bawaslu RI

3/2023

Peraturan MK

Tata Beracara dalam PPHU
DPD

5/2023

Peraturan MK

Tahapan, Kegiatan dan
Jadwal Penanganan PPHU

Kedudukan Bawaslu [Pasal 2 Perbawaslu 10/2023]	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP
Keterangan Tertulis Bawaslu [Pasal 3 Perbawaslu 10/2023]	Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan PHPU sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai tata beracara PHPU
Dokumen Pendukung Keterangan Tertulis Pengawas Pemilu yang berkaitan <u>dengan pokok permohonan</u> , dilampirkan sebagai alat bukti [Pasal 10 Perbawaslu 10/2023]	<ol style="list-style-type: none"> 1) salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara; 2) salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU; 3) salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi untuk PHP; 4) salinan berita acara dan/atau Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu atau Pemilihan; 5) laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu atau Pemilihan; 6) dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan beserta tindak lanjutnya; 7) dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu atau sengketa Pemilihan beserta tindak lanjutnya; dan/atau 8) dokumen dan/atau data lain berupa hasil pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok Permohonan.
Format Keterangan Tertulis [Pasal 11 Perbawaslu 10/2023]	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun keterangan tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara perkara PHPU

Tugas Pengawasan Bawaslu

Pasal 89 UU Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu
Pasal 93 huruf c UU Pemilu	Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 93 huruf d UU Pemilu	Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu: dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap sampai dengan penetapan hasil Pemilu
Pasal 93 huruf f UU Pemilu	mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 93 huruf g UU Pemilu	Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI
Pasal 93 huruf I UU Pemilu	mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU

Paradigma Pengawasan

Tugas Pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Divisi tertentu, melainkan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu [Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 10 Perbawaslu 3/2023]


Perencanaan Pengawasan

a. kalender Pengawasan;
b. kebutuhan alat kerja; dan
c. peraturan perundang-undangan, pedoman, atau petunjuk teknis terkait Pengawasan Pemilu [Pasal 15 Perbawaslu 5/2022]

Pelaksanaan Pengawasan

a. pengawasan secara langsung dengan:
1. memastikan seluruh tahapan Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek Pengawasan pada masing-masing tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 3. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran;
b. melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu;
c. membuat analisis hasil Pengawasan;
d. menentukan ada tidaknya unsur dan jenis pelanggaran;
e. melakukan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
f. melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
[Pasal 16 Perbawaslu 5/2022]

Isu Problematika Pengawasan saat ini



<p>Pencegahan Pelanggaran Pemilu & Sengketa Proses Pemilu yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Keputusan Bawaslu No:127/PM.00/K1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023]</p>	<p>Di antaranya: Form Pencegahan; surat edaran, surat instruksi, surat imbauan; dan surat keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota</p>
<p>Pelaksanaan Pengawasan yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 5/2022]</p>	<p>Di antaranya Form A Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu & Saran Perbaikan jika terdapat kesalahan administratif. Apabila tidak ditindaklanjuti dalam 3 hari, maka dicatat sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran.</p>
<p>Penanganan Temuan dan/atau Laporan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 7/2022]</p>	<p>Di antaranya; Formulir Temuan (Model B.2.) & Formulir Laporan (Model B.1) sampai dengan Kajian Dugaan Pelanggaran (Mode B.13)</p>
<p>Tindak Lanjut Pelanggaran Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Perbawaslu 7/2022]</p>	<p>Di antaranya: Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Model B.14); Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (Model B.15); Penerusan Tindak Pidana Pemilu (Model B.16); Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lain (Model B.17).</p>
<p>Penindakan Pelanggaran Pemilu [Pasal 454 s.d. Pasal 465 UU Pemilu] -Perbawaslu 8/2022 [Penyelesaian Pelanggaran adm] - Perbawaslu 3/2023 [Sentra Gakkumdu]</p>	<p>Di antaranya: Putusan DKPP; Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu; Putusan Pengadilan mengenai Tindak Pidana Pemilu; keputusan instansi/pejabat yang berwenang atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.</p>
<p>Penindakan Sengketa Proses Pemilu Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan [Pasal 466 s.d. Pasal 472 UU Pemilu] - Perbawaslu 9/2022 (Tata cara penyelesaian sengketa proses)</p>	<p>Di antaranya: Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota & Putusan PTUN.</p>

Curriculum Vitae



Syaugi Pratama
(Analisis Hukum Ahli Pertama)

Riwayat Pekerjaan :

- **Advokat**
- **Dosen Tidak Tetap FH Usahid dan Fakultas Syariah Prodi HTN (Siyasah) UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda**
- **Saat ini, Analisis Hukum Ahli Pertama, Bawaslu RI**

Pendidikan Terakhir :

- **Magister Hukum, Fakultas Hukum, Prodi Magister Hukum Kenegaraan (HTN), Universitas Indonesia**

Kursus Terakhir :

- ***“Managing Ethnic Conflict and Religious Violence”*, Naval Postgraduate School Monterey, California.**



Terima Kasih